



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 74 TAHUN 2018 TENTANG  
PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS TANGERANG NUSANTARA GLOBAL  
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 74 Tahun 2018;
  - b. bahwa dengan terbitnya Pendapat Hukum (Legal Opinion) dari Kejaksaan Negeri Tangerang tertanggal 9 Oktober 2020 Atas Permasalahan Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, maka Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 74 Tahun 2018 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, perlu dilakukan penyempurnaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2018 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global dalam

Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
  6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
  7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 61);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik;
9. Peraturan Daerah Kota Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2018 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 74);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 74 TAHUN 2018 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS TANGERANG NUSANTARA GLOBAL DALAM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2018 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 74) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global yang selanjutnya disingkat PT. TNG adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Tangerang yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2016.
6. Badan Usaha Pelaksana adalah Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pemenang dalam kompetisi badan usaha, atau Badan Usaha yang dibentuk oleh pemenang dalam kompetisi badan usaha, berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
7. Sampah adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
8. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9. Pengelola Sampah adalah badan usaha yang menandatangani kontrak kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mengelola sampah melalui penanganan sampah.
10. Pembangkit Listrik Berbasis Sampah yang selanjutnya disebut PLTSa adalah Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dapat mengurangi volume Sampah secara Signifikan serta teruji.

11. Pengembang PLTSa adalah Pengelola Sampah dan penyedia tenaga listrik yang menandatangani kontrak kerja sama mengenai pemasokan Sampah sebagai bahan baku koversi ke listrik dengan Pemerintah Daerah dan kontrak penjualan listriknya dengan PT.PLN (Persero) sebagai pembeli hasil listrik dari PLTSa.
  12. Pengolah Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan adalah mesin/peralatan yang dapat mengolah sampah dan mengurangi volume sampah dan waktu pengolahan secara signifikan melalui teknologi yang ramah lingkungan dan teruji yang dapat menghasilkan energi listrik.
  13. Tim Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota yang bertugas untuk berkoordinasi dengan PT. TNG dalam kaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk dijadikan pedoman oleh PT. TNG untuk melaksanakan sebagian tugas pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan.
  - (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini guna percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan PT. TNG untuk melaksanakan sebagian tugas pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan.
- (2) Penugasan kepada PT. TNG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. persiapan;
  - b. pengadaan Badan Usaha Pelaksana;
  - c. pembahasan draft kontrak kerjasama dengan Badan Usaha Pelaksana; dan
  - d. menyampaikan laporan hasil pengadaan Badan Usaha Pelaksana dan laporan pembahasan draft kontrak kerjasama kepada Wali Kota.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT. TNG wajib melakukannya secara bertanggung-jawab dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jangka waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir selambat-lambatnya bulan Desember 2021 atau pada saat penanda-tanganan perjanjian kerjasama dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Pelaksana.

4. Ketentuan Pasal 6 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

Pelaksanaan pengadaan Badan Usaha Pelaksana pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 9

- (1) Dalam rangka percepatan pembangunan PLTSa, Wali Kota melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pembinaan BUMD melalui:
  - a. konsultasi;
  - b. koordinasi;
  - c. monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan, dilakukan oleh Inspektorat.

10. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 9A

- (1) Untuk mendukung percepatan pelaksanaan penugasan, dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan PLTSa.
- (2) Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan PLTSa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan PLTSa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan koordinasi dengan PT. TNG secara berkala.
- (4) Tim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Pembangunan PLTSa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan kepada Wali Kota paling sedikit setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) PT. TNG menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penugasan kepada Wali Kota secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
  - (2) Dalam hal terjadi potensi kerugian dalam pelaksanaan penugasan, PT. TNG berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD.
10. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VIA KETENTUAN PERALIHAN

11. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10A

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka segala tindakan yang sedang dan/atau telah dilaksanakan oleh PT. TNG berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2018 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, dinyatakan tetap berlaku, dan untuk selanjutnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.<sup>8</sup>



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 24 November 2020

WALI KOTA TANGERANG,

Di Cap / Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 24 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Di Cap / Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 88